



PUTUSAN

Nomor 3809/Pdt.G/2018/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA, umur 36 tahun (lahir di Jakarta, 22 Mei 1982), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**
Melawan

NAMA, umur 35 tahun (lahir di Jakarta, 08 Juli 1983), agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 07 November 2018, dengan register perkara Nomor 3809/Pdt.G/2018/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2010 di ALAMAT, Duplikat Kutipan Akta

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan No.3809/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: AKTA NIKAH tanggal 06 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. NAMA ANAK, lahir di Depok pada tanggal 30 Maret 2011;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak Juni 2016 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena:
 - a. Bahwasanya Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik, seperti kurang memperhatikan makan Pemohon dengan alasan bekerja;
 - b. Bahwasanya Termohon memiliki sikap yang keras dan tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami sah Termohon;
 - c. Bahwasanya Termohon kurang menghargai orang tua dari Pemohon;
 - d. Bahwasanya Termohon kurang bersyukur atas nafkah pemberian dari Pemohon;
5. Bahwa sejak November 2017 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Termohon pergi keluar dari rumah;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan No.3809/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak Satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Selanjutnya selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan difasilitasi oleh Mediator bernama Syakhruddin, S.H.I.,M.H. dan dari laporan Mediator tanggal 10 Desember 2018, dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban dan sekaligus gugatan balik (rekonvensi) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan No.3809/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Juli 2010;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar sejak bulan Juni 2016 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik, karena Termohon telah berusaha melayani dan memperhatikan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon memiliki sikap keras dan tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sebenarnya penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon ada berhubungan dengan perempuan lain sampai 3 (tiga) kali, dan juga karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa benar sejak bulan November 2017 antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah yang berlangsung hingga sekarang;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa apabila terjadi perceraian Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak sebagai akibat perceraian sebagai berikut:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram;
 - c. Nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan No.3809/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Hutang berupa uang untuk DP mobil sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat Rekonvensi bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram;
4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
5. Menetapkan hutang berupa uang untuk DP mobil sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain dan juga Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan menerimanya dan sanggup untuk membayarnya;

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan No.3809/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH Tanggal 06 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT(bukti P.1);

B. Bukti berupa saksi;

1. NAMA SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. NAMA SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi;

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan No.3809/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa di persidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan No.3809/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan. Namun upaya damai/ mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan, yaitu Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2017 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik, Termohon memiliki sikap keras, Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon, dan Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon. Puncaknya sejak bulan November 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Selain itu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, dan juga telah membantah sebagian dalil Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, yaitu:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Juli 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2016 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan November 2017 antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah yang berlangsung hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, yaitu:

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan No.3809/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik, karena Termohon telah berusaha melayani dan memperhatikan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon memiliki sikap keras dan tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sebenarnya penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon ada berhubungan dengan perempuan lain sampai 3 (tiga) kali, dan juga karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon yang menyatakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, bahkan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pengakuan Termohon menjadi bukti awal dalam perkara ini tentang adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa apakah penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, dan juga hal-hal yang didalilkan oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibantah sebagian oleh Termohon, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan kepada Termohon diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan No.3809/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis berupa bukti tertulis (P.1) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti autentik yaitu berupa fotokopi kutipan akta nikah yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, yang keduanya merupakan pihak keluarga dekat Pemohon, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak ada keharmonisan lagi, dikarenakan saksi-saksi tersebut walaupun tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan No.3809/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil bantahannya, maka dalil bantahan Termohon tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis Pemohon maupun saksi-saksi Pemohon dan Termohon, serta ditambah dengan bukti pengakuan dan persangkaan hakim, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon yang ada hubungan dengan perempuan lain, dan Pemohon juga kurang memberikan nafkah kepada Termohon. Puncaknya sejak bulan November 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan No.3809/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheerbare twespalt*), dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan tidak mempersoalkan pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya *-quad non-* rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan No.3809/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara ini adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon (Penggugat Rekonvensi) secara lisan di persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 132 b HIR. Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, yaitu:

- Bahwa Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri;
- Bahwa Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram;

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan No.3809/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Hutang untuk uang muka (DP) mobil sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menerima dan bersedia membayar seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut termasuk dalam kategori anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan selama ini berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, dan apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka ibunya adalah pihak yang paling berhak mengasuh anak tersebut, karena pada masa usia tersebut anak masih banyak membutuhkan kasih sayang dari ibunya daripada ayahnya;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak tersebut berada di tangan Penggugat Rekonvensi, namun demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mengajak anak tersebut menginap di tempat tinggal Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan anak, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menetapkan besarnya nafkah anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi berdasarkan asas kepatutan serta dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dengan diktumnya

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan No.3809/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 30 Maret 2011, minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kewajiban memberikan nafkah iddah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, harus dilihat apakah selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi selaku istri pernah atau telah berlaku nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa di persidangan tidak menemukan bukti tentang nusyuznya Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, dan konsekwensinya Penggugat Rekonvensi dinyatakan berhak mendapatkan nafkah selama iddah dari Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan serta dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Besarnya nafkah iddah termasuk didalamnya biaya maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena perceraian Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tersebut dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami, begitupun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai istri, maka kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah sebagai tanda mata atau kenang-kenangan seorang suami

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan No.3809/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mantan istrinya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 380 K/AG/2003 Tanggal 22 Oktober 2004, serta sejalan dengan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu;

1. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49:

فمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَسِينًا...

Artinya: ...Maka berilah mereka mut'ah, dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

2. Pendapat ulama fikih yang tercantum dalam kitab *Bughyat al-Mustarsyidin* yang ditulis oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur halaman 214, yaitu:

تَجِبُ الْمَتْعَةُ لِمَوْطُوءَةٍ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةٍ

Artinya: Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak ba'in maupun raj'i, maka harus diberi mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhitungkan lamanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu faktanya berlangsung selama 08 tahun 06 bulan (11 Juli 2010 – 07 Januari 2019), termasuk kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang patut dan layak bagi Penggugat Rekonvensi berupa berupa perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar hutang untuk uang muka (DP) mobil sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan mengakui gugatan tersebut dan akan membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi. Atas hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang untuk uang muka (DP) mobil

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan No.3809/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan bagian rekonvensi di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu:
 - 2.1 Nafkah 1 (satu) orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 30 Maret 2011, minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
 - 2.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram;

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan No.3809/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4 Hutang untuk uang muka (DP) mobil sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, H.M. Jazuli, S.Ag.,M.H. dan H.M. Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M. Jazuli, S.Ag.,M.H.

H.M. Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nani Nur'aeni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan No.3809/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 260.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 351.000,00

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan No.3809/Pdt.G/2018/PA.Dpk